



PUTUSAN
Nomor 395/B/PK/Pjk/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutuskan dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42 Jakarta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptra Nirwanda, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-6125/PJ/2021 tanggal 8 November 2021;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT SUDJACA PALEMBANG, beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 6 Bl Ilir Timur II, Kota Palembang, Sumatera Selatan, yang diwakili oleh Hendra Sudjaka, jabatan Wakil Direktur Utama;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-012990.99/2020/PP/M.XXB Tahun 2021, tanggal 2 September 2021, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* gugatan sebagai berikut:



1. Menyatakan bahwa gugatan yang diajukan Penggugat dapat diterima karena telah memenuhi semua ketentuan formal;

2. Mengabulkan seluruhnya gugatan yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukan surat tanggapan tanggal 3 Desember 2020;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-012990.99/2020/PP/M.XXB Tahun 2021, tanggal 2 September 2021, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-05481/NKEB/WPJ.03/2020, tanggal 14 September 2020 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Permohonan Wajib Pajak dengan atas nama PT Sudjaca Palembang, NPWP 01.116.879.6-308.000 dengan perhitungan sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah Rp
1	Pajak harus dibayar	0
2	Telah dibayar	0
3	Kurang dibayar	0
4	Sanksi Administrasi	
5	Pasal 14 ayat (4)	Nihil
6	Jumlah yang masih harus dibayar	Nihil

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 11 September 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 3 Desember 2021 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 3 Desember 2021;



Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 3 Desember 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-012990.99/2020/PP/M.XXB Tahun 2021 tanggal 2 September 2021 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-012990.99/2020/PP/M.XXB Tahun 2021 tanggal 2 September 2021, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat tidak berdasarkan fakta hukum dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
 - 3.1. Menolak permohonan gugatan Termohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
 - 3.2. Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-05481/NKEB/WPJ.03/2020 tanggal 14 September 2020 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c karena Permohonan Wajib Pajak, atas nama PT Sudjaca Palembang, NPWP 01.116.879.6-308.000,



beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 6 BI Ilir Timur II Kota Palembang Sumatera Selatan, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

3.3. Menyatakan bahwa Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00235/107/16/308/19 tanggal 2 Juli 2019 Masa Pajak April 2016, atas nama PT Sudjaca Palembang, NPWP 01.116.879.6-308.000, beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 6 BI Ilir Timur II Kota Palembang Sumatera Selatan, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

3.4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan Peninjauan Kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 13 Januari 2022 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali yang Mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-05481/NKEB/WPJ.03/2020 tanggal 14 September 2020 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf c karena permohonan



Wajib Pajak, atas nama PT Sudjaca Palembang, NPWP 01.116.879.6-308.000, beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 6 Bl Ilir Timur II Kota Palembang, Sumatera Selatan. Dengan perhitungan sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah Rp
1	Pajak harus dibayar	0
2	Telah dibayar	0
3	Kurang dibayar	0
4	Sanksi Administrasi	
5	Pasal 14 ayat (4)	Nihil
6	Jumlah yang masih harus dibayar	Nihil

tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Pajak dalam putusannya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan pertimbangan:

- Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu dikabulkannya seluruh gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-05481/ NKEB/WPJ .03/2020 tanggal 14 September 2020 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c karena Permohonan Wajib Pajak oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak



dengan mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat sudah benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambil alih pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* karena *in casu* yang terkait dengan nilai pembuktian yang lebih mengedepankan asas kebenaran materiil dan melandaskan prinsip *substance over the form* yang telah memenuhi asas *Ne Bis Vexari Rule* sebagaimana yang telah mensyaratkan bahwa semua tindakan administrasi harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum;

- Bahwa *Service Acceptance* (SA) adalah Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan yang ditandatangani kedua belah pihak (Pemohon Banding dan lawan transaksi/Penerima JKP) dan memuat jumlah yang ditagihkan oleh Penggugat kepada lawan transaksi;
- Bahwa koreksi Terbanding atas denda Masa Januari sampai dengan November 2016 sebesar Rp3.246.824.158,00 (tiga miliar dua ratus empat puluh enam juta delapan ratus dua puluh empat ribu seratus lima puluh delapan rupiah), termasuk di dalamnya denda Masa April 2016 sebesar Rp215.058.922,00 (dua ratus lima belas juta lima puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah), berasal dari 70 (tujuh puluh) Faktur Pajak, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. bahwa sebanyak 43 (empat puluh tiga) Faktur Pajak dengan nilai DPP sebesar Rp141.898.914.640 (seratus empat puluh satu miliar delapan ratus sembilan puluh delapan juta Sembilan ratus empat belas ribu enam ratus empat puluh rupiah) (87,4% dari jumlah seluruh DPP) adalah atas transaksi penyerahan kepada PKP Pemungut PPN yang penagihannya memerlukan dokumen *Service Acceptance* (SA);
 - b. bahwa sebanyak 20 (dua puluh) Faktur Pajak dengan nilai DPP sebesar Rp20.247.985.134,00 (dua puluh miliar dua ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu seratus tiga puluh empat rupiah) (12,5% dari jumlah seluruh DPP) adalah atas



transaksi penyerahan kepada PKP Pemungut PPN yang penagihannya tidak memerlukan dokumen *Service Acceptance (SA)*;

c. bahwa sebanyak 7 (tujuh) Faktur Pajak dengan nilai DPP sebesar Rp194.308.112,00 (seratus sembilan puluh empat juta tiga ratus delapan ribu seratus dua belas rupiah) (0,1 % dari jumlah seluruh DPP) adalah transaksi penyerahan kepada PKP bukan PKP Pemungut PPN yang penagihannya tidak memerlukan dokumen *Service Acceptance (SA)*;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan kegiatan usaha Pemohon Banding adalah jasa penyewaan kapal laut dan jumlah Penyerahan sebesar 99,9 % (87,4% + 12,5%) dilakukan kepada PKP Pemungut PPN, yang sebesar 87,4 % penyerahannya memerlukan SA;
- Bahwa Faktur Pajak telah dibuat tepat waktu yaitu pada saat diakui sebagai piutang atau penghasilan, atau pada saat diterbitkan faktur penjualan oleh Pengusaha Kena Pajak sebagaimana di atur dalam pasal 17 ayat (5) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 *juncto* Pasal 2 ayat (4) huruf a PMK Nomor 151 Tahun 201, oleh karenanya untuk mengabulkan gugatan Penggugat dan perhitungan Tergugat atas sanksi administrasi berupa denda PPN Masa April 2016 sebesar Rp215.058.922,00 (dua ratus lima belas juta lima puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah) tidak dapat dipertahankan;
- Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan sehingga tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;



- Bahwa permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 9 Maret 2023 oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan A. Tirta Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para



pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN.,

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

ttd.

A. Tirta Irawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.480.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera,
Panitera Muda Tata Usaha Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simbar Kristianto, S.H.
NIP 196202021986121001

Halaman 10 dari 10 halaman. Putusan Nomor 395/B/PK/Pjk/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)